

ABSTRAK

Amaliya Rohmah. *Batasan Masa Haid dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, Skripsi, Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Batasan Masa Haid, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Wanita ketika menginjak usia baligh akan mengalami berbagai jenis pendarahan. Haid, istihadah dan nifas adalah 3 jenis darah kewanitaan yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda seperti larangan salat dan puasa. Namun masalah utama muncul pada transisi darah antara haid dan istihadah. Penentuan darah ini sangat krusial, karena sedikit pergeseran waktu dapat mengubah kewajiban seorang muslimah dari kewajiban seperti salat menjadi larangan.

Penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat ulama mengenai batasan masa haid yang berimplikasi pada ibadah salat dan puasa. Fokus utama studi ini adalah komparasi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan menganalisis metodologi, persamaan, serta dampak praktis dari pandangan kedua tokoh tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendekatan yang kontras Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Mazhab Syafi'i) menetapkan batasan definitif (minimal 24 jam dan maksimal 15 hari) berdasarkan metode *Istiqra'*. Sebaliknya, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (mengikuti tarjih Ibnu Taimiyyah) berpandangan lebih fleksibel dengan menyandarkan status haid pada keberadaan darah (illah) tanpa batasan waktu baku. Meskipun keduanya sepakat bahwa puasa yang ditinggalkan wajib di *qadha*, perbedaan metodologi ini berdampak signifikan pada kasus anomali siklus. Bagi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, darah yang keluar kurang dari 24 jam dianggap istihadah (tetap wajib salat), sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tetap dihukumi haid. Perbandingan ini menawarkan alternatif hukum yang responsif terhadap dinamika biologis perempuan Muslimah.